



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 64/Pdt.G/2025/PA.Srl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Singkut, 28 November 2002, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dusun II Suka Jadi Rt 013, Desa Payo Lebar, Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Andrian Evendi, S.H.** dan **Ardiyansyah, S.H.**, Advokat yang berkantor di Jl. Lintas Sumatera Km. 01 Kelurahan Gunung Kembang, Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun Provinsi Jambi2. Lbh-Payung Keadilan Sejahtera, Rt 21 Perumahan Tugu Hijau li Kel.Gunung Kembang, Kabupaten Sarolangun, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 Februari 2025, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun dengan Nomor Register 24/SKH/2025/PA, Srl, tanggal 12 Februari 2025, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

Tergugat, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta/sopir, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Rt 012 Dusun I Desa Payo Lebar Singkut 2 Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti yang diajukan Penggugat dipersidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Februari 2025, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun pada tanggal 13 Februari 2025, dengan register perkara Nomor 64/Pdt.G/2025/PA.Srl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara pada hari sabtu tanggal 20 oktober 2018, Penggugat dan Tergugat telah telangsungkan pernikahan di Kantor urusan agama di kecamatan singkut kabupaten sarolangun provinsi jambi dengan yang di catat oleh Pegawai pencatat nikah pada kantor urusan agama (KUA) kecamatan singkut kabupaten sarolangun, sebagaimana sesuai dengan kutipan akta nikah Nomor ; **0271/013/XII 2022**
2. Bahwa Setelah Akad Pernikahan di langsunkan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dirumah orang tua Penggugat yang beralamat RT 013 dusun suka jadi desa payo lebar kecamatan singkut kabupaten sarolangun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (**ba'da dukhul**), dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama;
 - Muhammad Farrid Shiddiq yang berumur 5 tahunBahwa anak Penggugat berada dalam pengasuhan Penggugat
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi setelah pernikahan, yaitu pada bulan maret 2024 Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak serumah lagi yang penyebabnya antara lain:
 - a. Bahwa Tergugat tidak ber tanggung jawab sebagai kepala suami tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan anak
 - b. Bahwa Tergugat pernah melakukan KDRT di depan umum yang disaksikan oleh orang sekitar jika terjadi cekcok
 - c. Bahwa Tergugat sering keluar malam dan meminum-minuman alkohol

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.36/Pdt.G/2025/PA.Srl



- d. Bahwa tergugat pernah juga ketahuan selingkuh dengan perempuan lain
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran hebat antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2024 , dengan perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan pada point posita nomor 4 (empat), setelah kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan perbuatan Tergugat yang dilakukan berulang- ulang kali dan Tergugat sampai sekarang tidak kembali lagi, serta saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah kurang lebih selama 9 (sembilan) bulan lamanya;
6. Bahwa sejak kejadian tersebut mengakibatkan Rumah tangga Penggugat dan tergugat tidak ada lagi harapan untuk membina rumah tangga di masa yang akan datang;
7. Bahwa sejak berpisah selama 9 (sembilan) bulan lamanya Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat serta nafkah untuk anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana layak nya kewajiban suami terhadap istri dan kewajiban sebagai seorang ayah dan kepala rumah tangga;
8. Bahwa kedua belah pihak Keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha dan berupaya untuk mendamaikan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat untuk rukun Kembali akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsipnya untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai itikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga di masa yang akan datang;
9. Bahwa berdasarkan Dalil-dali di atas,telah cukup alasan Penggugat untuk mengajukan Cerai Gugat ini sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975, dan untuk itu penggugat memohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sarolangun kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.36/Pdt.G/2025/PA.Srl



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sarolangun c.q Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT (ALM)** terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan pembayaran biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Jika Hakimberpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasanya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat via petugas pos, ketidak hadirannya tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dan dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh pihak Penggugat ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi Nomor 0271/013/XI/ 2022, seri JA, tanggal 18 November 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P);

2. Bukti Saksi.

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.36/Pdt.G/2025/PA.Srl



Saksi 1, xxx, umur 46 tahun, saksi tersebut kemudian disumpah menurut agamanya kemudian memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2018 yang lalu;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Penggugat yang beralamat RT 013 Dusun Suka Jadi Desa Payo Lebar Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun, sampai Penggugat dan Tergugat berpisah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat dalam pernikahannya sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, sekarang anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat pada awalnya harmonis namun sejak tahun 2024 yang lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi melihat sendiri Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa yang menyebabkan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat suka meminum minuman keras, bahkan di depan saksi pun Tergugat tetap minum minuman keras, selain itu juga jika marah Tergugat suka melakukan kekerasan pada Penggugat seperti menampar Penggugat;
- Bahwa saksi melihat sendiri Tergugat menampar Penggugat tersebut;
- Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak saling peduli lagi layaknya suami isteri sudah sejak kurang lebih 9 (sembilan) bulan yang lalu hingga hari ini, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal bersama anaknya di Jambi ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.36/Pdt.G/2025/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2, xxx, umur 22 tahun, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2018 yang lalu;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Penggugat yang beralamat RT 013 Dusun Suka Jadi Desa Payo Lebar Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun, sampai Penggugat dan Tergugat berpisah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat dalam pernikahannya sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, sekarang anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat pada awalnya harmonis namun sejak tahun 2024 yang lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi melihat sendiri Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa yang menyebabkan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat suka meminum minuman keras, selain itu juga jika marah Tergugat suka melakukan kekerasan pada Penggugat seperti menampar Penggugat;
- Bahwa saksi melihat sendiri Tergugat menampar Penggugat tersebut;
- Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak saling peduli lagi layaknya suami isteri sudah sejak kurang lebih 9 (sembilan) bulan yang lalu hingga hari ini, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal bersama anaknya di Jambi ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan;

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.36/Pdt.G/2025/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya Penggugat melalui kuasanya menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat mohon supaya gugatannya dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah bahwa Penggugat memohon agar Pengadilan Agama Sarolangun menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.36/Pdt.G/2025/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P yang telah memenuhi syarat formil maupun materil, yang merupakan akta *otentik* yang memiliki kekuatan mengikat, sebagaimana diatur dalam pasal 285 Rbg *juntho* pasal 1868 dan 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah secara hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, nya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat dipertimbangkan *vide* pasal 307 dan pasal 308 ayat 1 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak tahun 2024, karena Tergugat suka minum minuman keras dan jika marah Tergugat suka melakukan kekerasan pada Penggugat seperti menampar Penggugat;
- Bahwa sejak 9 (sembilan) bulan terakhir ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Hakim menilai antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sedemikian rupa, disebabkan Tergugat yang suka minum minuman keras dan melakukan KDRT pada Penggugat, yang puncaknya antara Penggugat dan Tergugat

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.36/Pdt.G/2025/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisah rumah dan tidak saling peduli lagi sejak kurang lebih 9 (sembilan) bulan terakhir, rumah tangga yang demikian jelas tidak mencerminkan rumah tangga yang bahagia, *sakinah, mawaddah wa rahmah* ;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juntho* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas dasar segala sesuatu yang telah dipertimbangkan tersebut di atas maka berdasarkan Pasal 119 Angka (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Hakim menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Hakim juga mengutip pendapat ahli hukum Islam yang terdapat dalam kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim Hakim, yang berbunyi sebagai berikut:

وإذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة أو اعتراف
الزوج وكان الإيذاء ممالا يطاق معه دوام العشرة بين
امثالهما وعجزا لقاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقا
بائنة

Artinya : "Jika gugatan Penggugat didepan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak berhasil mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya";

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.36/Pdt.G/2025/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (**Tergugat**) Terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 204.000,00 (dua ratus empat ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim Tunggal di ruang sidang Pengadilan Agama Sarolangun, pada hari Senin, tanggal 10 Maret 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1446 *Hijriah*, oleh **Taufiqur Rakhman Al Haq, S.H.I.**, sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh **Arsad, Lc**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan kuasanya tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

Taufiqur Rakhman Alhaq, S.H.I.,
Panitera Pengganti,

Arsad, Lc

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 100.000,00

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.36/Pdt.G/2025/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan : Rp 34.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 204.000,00

(dua ratus empat ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.36/Pdt.G/2025/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)